

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya yang kemudian dikenal dengan sikap toleransi tinggi, karena mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Mereka tidak mempersalahkan akan perbedaan namun mereka tetap pada satu tujuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Islam, toleransi menjadi salah satu ajaran yang harus dimiliki oleh setiap muslim, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas terbesar pemeluk agama Islam.

Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.¹ Islam mengatur seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, segala kegiatan ekonomi telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Seperti halnya mengonsumsi makanan dalam Islam sangat diperhatikan dari kehalalannya, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”


¹Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.17

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk memakan makanan halal dan berkualitas, hal tersebut mutlak perintah yang harus dipenuhi agar terjauh dari hal-hal yang buruk. Dengan adanya perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan baik, banyak masyarakat muslim di Indonesia memiliki kebutuhan akan konsumsi makanan halal dan hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan pokok. Dengan tingginya kebutuhan makanan halal, dibuktikan dengan pada tahun 2020 konsumsi produk halal di Indonesia yaitu sebesar US\$184 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$282 miliar pada tahun 2025.²

Para penyedia halal ini yaitu para produsen seperti UMKM ini dituntut untuk memastikan bahwa produk yang dijual halal dan berkualitas. Sehingga hal ini menjadi pendorong untuk para pelaku usaha makanan memenuhi kebutuhan halal masyarakat muslim di Indonesia. Namun, untuk memenuhi kebutuhan halal masyarakat muslim Indonesia para pelaku usaha UMKM kurang menyadari akan kewajiban untuk menyertifikasi produk mereka dengan sertifikasi halal sehingga sebagian besar konsumen muslim meragukan mana produk yang benar-benar halal dan mana yang bukan. Berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah bahwa seluruh produk makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik wajib memiliki sertifikat halal pada 2024. Namun demikian, pelaku industri menilai diperlukan upaya percepatan agar target tersebut dapat tercapai.³


²Konsumsi Produk Halal Tiap Sektor Indonesia Diproyeksikan Meningkat Pada 2025 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/15/konsumsi-produk-halal-tiap-sektor-indonesia-diproyeksikan-meningkat-pada-2025> diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 14.33

³Produk Pangan Wajib Sertifikat Halal Pada 2024 <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63194be95ee23/produk-pangan-wajib-sertifikat-halal-pada-2024-bagaimana-progressnya> diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 14.47



Gambar 1.1 Data Kemenkop UKM Tahun 2019

Sumber : Data diolah penulis⁴



Gambar 1.2 Data Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada 17 Oktober 2019 – Juni 2022

Sumber : Data diolah penulis⁵

Meski berbagai upaya telah dilakukan, misalnya dengan memberikan pelatihan dan fasilitas halal secara gratis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), percepatan sertifikasi halal ternyata masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2019 terdapat usaha skala mikro sebanyak 63,9 juta, sedangkan usaha kecil sebanyak 193.959. Dari jumlah tersebut, data di BPJH menunjukkan, dalam rentang waktu antara 17 Oktober

⁴ Heryani, Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024, “*Jurnal Halal*”. No.157 (2022), hal 9

⁵*Ibid*

2019 hingga Juni 2022. Usaha skala mikro yang mendaftarkan sertifikasi halal sebanyak 33.296 pendaftaran, sedangkan skala kecil 5.802, dan skala menengah 3.935 pendaftaran.⁶

Sementara itu, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah beroperasi lebih dari 33 tahun, menyajikan data hingga tahun 2021, pihaknya telah melakukan sertifikasi halal terhadap 8.333 UMK. Sedangkan pada tahun 2022 sampai bulan Juni, LPPOM MUI telah melakukan sertifikasi halal bagi pelaku UMK sebanyak 2.310 pelaku usaha. Menurut Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati mengakui, jumlah tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan UMK yang ada di Indonesia.⁷


Adapun definisi dari sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal didefinisikan juga sebagai pengakuan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam. Dengan adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan logo atau label halal pada kemasan produk makanannya. Sehingga, dengan disertakan label atau logo halal pada kemasan tersebut, produk makanan dijamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengkonsumsinya.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Novy Yulia Sekar Putri. "Literasi Sertifikasi Halal Di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya". *Jurnal Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol II, No. 2. (2022). hal 75-76

Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan program pendampingan kewirausahaan, contohnya di Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat mengadakan program UMKM Juara se-Jawa Barat sebagai program pendampingan usaha bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kualitas produk, peningkatan penjualan, legalitas, dan jaminan produk halal. Banyak sekali pelaku usaha yang mengikuti program pemerintah ini, ini dibuktikan dengan data peserta dan beserta pendamping program UMKM Juara di Jawa Barat di bawah ini :




Gambar 1.3 Data Peserta dan Pendamping Program UMKM Juara di Jawa Barat

Sumber : Data diolah oleh penulis⁹


Dari data di atas diperoleh data sebanyak 1.565 peserta dari program UMKM Juara Jawa Barat dan sebanyak 134 jumlah pendamping program UMKM Juara Jawa Barat. Dapat disimpulkan bahwa peserta lebih banyak daripada pendamping, dan setiap peserta dikelompokkan untuk mendapatkan pendamping program tersebut.

⁹ UMKM Juara <https://umkmjuara.jabarprov.go.id/#> Diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 15.46



Gambar 1.4 Data Peserta dan Pendamping Program UMKM Juara di Tasikmalaya

Sumber : Data diolah oleh penulis¹⁰



Gambar 1.5 Data Peserta Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM Juara 2022

Sumber : Data diolah oleh penulis¹¹

Dari data tersebut diperoleh data sebanyak 1565 UMKM peserta program UMKM Juara Jawa Barat dan 177 Pendamping terpilih dalam program ini diharapkan dapat mendobrak permasalahan-permasalahan para pelaku usaha

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih selaku Pendamping Kewirausahaan UMKM Juara Tasikmalaya pada tanggal 18 September 2022 pukul 15.43

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih selaku Pendamping Kewirausahaan UMKM Juara Kota Tasikmalaya pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 20.24

UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk Kota Tasikmalaya menjadi salah satu bagian dalam program UMKM Juara dengan jumlah peserta 134 orang dan 5 orang pendamping. Namun, berdasarkan data peserta pengajuan sertifikasi halal UMKM Juara di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, UMKM yang sudah tersertifikasi halal hanya 15 orang, masih dalam pengajuan sebanyak 25 orang, proses sertifikasi halal sebanyak 35 orang dan yang tidak tersertifikasi halal sebanyak 60 orang.

Menurut Ibu Ade Mutiara selaku owner Sambel Emak Endut sekaligus peserta UMKM Juara Kota Tasikmalaya, mengemukakan bahwa upaya peningkatan literasi yang dilakukan dalam program ini sudah cukup baik namun masih ada beberapa yang harus ditingkatkan seperti menemukan cara alternatif lain agar literasi ini bisa menarik literasi pelaku usaha, dan dilakukan secara berkelanjutan. Pada sosialisasi, kegiatan berlangsung efektif dan bagus dari segi isi maupun penyampaiannya. Begitu juga, pendampingan kewirausahaan dapat membantu pelaku usaha bilamana terjadi masalah terkait prosedur sertifikat halal dapat dibantu oleh pendamping dengan cara didampingi secara berkelanjutan.

Namun demikian, yang terjadi di lapangan ternyata masih rendahnya produk pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal.¹² Dalam program UMKM juara khususnya di Tasikmalaya, ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal yaitu peningkatan literasi, sosialisasi, dan pendampingan kewirausahaan.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Mutiara selaku peserta UMKM Juara Kota Tasikmalaya pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 15.26

Literasi halal merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu produk yang akan mereka konsumsi. Suatu produk halal atau haram tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga harus memahami dan mengetahui barang yang dikonsumsinya tersebut dari bahan halal atau tidak. Literasi halal mengajarkan tentang membedakan produk barang dan jasa yang halal atau haram sehingga menjadikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam atau syariah.¹³

Literasi halal dapat berupa pelatihan-pelatihan yang memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha, dengan dibekali pengetahuan sebagai informasi yang dimiliki oleh pengelola usaha berkaitan berbagai macam ketentuan halal dan haram yang berhubungan fungsinya sebagai produsen dalam menentukan bahan dan alat produksi. Dengan meningkatnya pengetahuan akan berdampak pada sikap dimana sikap dimaknai sebagai semua tindakan yang didasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki oleh seorang produsen. Sikap menjadi gambaran perasaan seorang produsen terhadap pengelolaan bahan produk menjadi halal. Dengan meningkatnya literasi sertifikasi halal maka selanjutnya adalah membuat prosedur tertulis dalam merencanakan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan memproduksi produk sesuai standar sertifikasi halal yang diwujudkan dalam sosialisasi sertifikasi halal.¹⁴

Sosialisasi sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya UMKM yang ingin memiliki

¹³ Siti Indah Purwaning Yuwana dan Hikmatul Hasanah. "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*. Vol.1, No.2. (2021). Hal 105

¹⁴ Syarifuddin dan Yusno Otta Abdullah. "Literasi Pemahaman Halal Bagi Pemilik Usaha N'Poopy Cake & Dessert dan Lyvia Nusa Boga di Perumahan Griya Paniki Indah Kota Manado". *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.2, No.1 (2022). Hal 4

sertifikat halal produknya. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun persepsi peserta bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi produsen khususnya UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum hak-hak konsumen khususnya muslim terhadap produk tidak halal. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan akan memiliki banyak peluang terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pasar sehingga diharapkan adanya peningkatan daya saing produk dan omset penjualan. Namun, dalam keadaannya meskipun kegiatan sosialisasi ini terus dilakukan, jumlah pemilik sertifikasi halal masih sedikit.¹⁵

Pendampingan kewirausahaan yang dilakukan kepada UMKM merupakan sebuah kegiatan yang berefek positif kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berefek kepada produsen semata, tetapi juga konsumen dan pemerintah. Sebagai konsumen yang menduduki peringkat mayoritas, sudah seharusnya kita sebagai orang Islam harus terlindungi bahan pangannya dari kontaminasi bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan adiktif dalam proses pengolahannya. Oleh karenanya perintah untuk memastikan manusia tumbuh secara sehat baik fisik, jiwa, maupun akal.¹⁶

Alasan penulis memilih peserta UMKM Juara Tasikmalaya, mengingat banyaknya UMKM dianggap berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar.¹⁷ Hal tersebut membantu mereka

¹⁵ Zainal Mustakim, Oki Setiawan, Abdul Chalim, dan Moh Ridho Maulana. "Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik". *Journal of Community Service*. Volume 4, Nomor 2. (2022). Hal 223-224

¹⁶ Inayatillah Djakfar dan Isnaliana. "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 5 Nomor 1. (2021). Hal 82

¹⁷ <https://jabar.antaranews.com/berita/390821/wali-kota-tasikmalaya-pertumbuhan-umkm-bantu-serap-tenaga-kerja?page=all> diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 15.12

dalam peningkatan produk agar bisa berdaya saing. Dari latar belakang tersebut maka penulis ingin membuat sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Kewirausahaan Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Program UMKM Juara Jawa Barat (Studi Kasus Pada Peserta UMKM Juara di Kota Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis ingin menjabarkan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Literasi Terhadap Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Program UMKM Juara Jawa Barat?
2. Bagaimana Pengaruh Sosialisasi Terhadap Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Program UMKM Juara Jawa Barat?
3. Bagaimana Pengaruh Pendampingan Kewirausahaan Terhadap Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Program UMKM Juara Jawa Barat?
4. Bagaimana Pengaruh Literasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Kewirausahaan secara simultan Terhadap Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Program UMKM Juara Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha Program UMKM Juara Jawa Barat

2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha Program UMKM Juara Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan kewirausahaan terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha Program UMKM Juara Jawa Barat
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi, sosialisasi, dan pendampingan kewirausahaan secara simultan terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha Program UMKM Juara Jawa Barat

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu terkait topik penelitian yang sama dengan penelitian ini.
 - b. Dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai factor yang paling mempengaruhi dalam literasi, sosialisasi, dan pendampingan kewirausahaan terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
 - c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur daya serap yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian.
 - b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan upaya peningkatan jumlah sertifikat halal bagi pelaku usaha.